

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

Tiatira Arisetya Putri Pamikirang
NPP.30.1289

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : tpamikirang@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Mu'tamirudin, S.Ag, M.si

ABSTRACT

Problem / Background(GAP): this research is motivated by the number of illegal buildings in Manado City that violate local regulations contained in prohibited areas Green Line, Special Economic Zone, Building Boundary Line is not suitable, Building is not suitable for its purpose and does not have a Building Permit that damages the beauty of the city.

Purpose: this study aims to determine the performance carried out by the Manado City Civil Service Police Unit in an effort to enforce Manado City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Public Peace and Order, especially orderly buildings. **Methods:** the methods used in this study is qualitative descriptive with interviews, observations, and documentation in data collection. Analysis of the form of regulation using Dwiyanto's theory, namely Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability.

Conclusion: the conclusion of the study stated that the performance of Satpol PP Manado City is still not optimal. There are several inhibiting factors in the implementation of illegal building regulation, namely budget factors that are still minimal, resource factors that are still lacking personnel, factors of inadequate facilities and infrastructure and community habits that are still indifferent regarding the importance of enforcing regional regulations. Efforts made by the Manado City government to overcome the problems that occur are by submitting additional budgets, researchers propose suggestions for the Civil Service Police Unit to increase consistency in patrolling illegal buildings so that monitoring of illegal buildings can be fully monitored and the addition of facilities and infrastructure to support the course of control. **Conclusion:** The performance of the Manado City Civil Service Police Unit is still not optimal because it is caused by several inhibiting factors both internal and external.

Keywords : Performance of Civil Service Police Unit, Control

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya bangunan liar di kota manado yang melanggar peraturan daerah yang terdapat di daerah terlarang Jalur Hijau, Kawasan Ekonomi Khusus, Garis Sempadan Bangunan tidak sesuai, Bangunan tidak sesuai peruntukannya serta belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang merusak keindahan kota. **Tujuan** : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum khususnya tertib bangunan . **Metode** : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis bentuk penertiban yang menggunakan teori dari Dwiyanto yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. **Hasil/Temuan** : hasil penelitian menyebutkan bahwa Kinerja dari Satpol PP Kota Manado masih belum optimal. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar yaitu faktor anggaran yang masih minim, faktor sumber daya yang masih kurang personil, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai serta kebiasaan masyarakat yang masih acuh terkait pentingnya penegakan peraturan daerah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pengajuan penambahan anggaran, Peneliti mengajukan saran untuk Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan konsistensi dalam melakukan patroli penertiban bangunan liar agar pantauan terhadap bangunan liar dapat seluruhnya terpantau serta penambahan sarana dan prasarana demi menunjang jalannya penertiban. **Kesimpulan** : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado masih belum optimal karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah provinsi , daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan, kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan peraturan daerah untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. . Peraturan Daerah adalah salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah otonom. Fungsi peraturan daerah yaitu menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas perbantuan, menampung kondisi khusus daerah dan instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyangkut penyelenggaraan penataan ruang yaitu bangunan gedung yang menjadi pekerjaan serta tanggung jawab oleh pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran sebagai penegak Peraturan Daerah, Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki misi strategis untuk mendukung kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman serta mencapai kualitas penyelenggaraan roda pemerintahan yang lancar.

Sesuai dengan prioritas kerja pembangunan kota dalam mengatasi masalah-masalah dan isu strategis kota, peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Trantibum lebih difokuskan kepada penertiban Bangunan Liar. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanannya terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk semakin cepat tanggap, tepat, serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Di Ambil (GAP Penelitian)

Kota Manado telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketenteraman dan ketertiban umum terkhusus bab III pasal 16 tentang tertib bangunan dalam wilayah Kota Manado ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034 bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Manado dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Pemerintah Kota Manado masih banyak menemukan permasalahan dalam pelanggaran terkait penyelenggaraan dalam mendirikan bangunan khususnya bangunan liar yang terdapat di daerah terlarang Jalur Hijau, Kawasan Ekonomi Khusus, Garis Sempadan Bangunan tidak sesuai, Bangunan tidak sesuai peruntukannya serta belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang merusak keindahan kota.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh seseorang mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, tentunya hasil dari penelitian ini dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan. Sesuai hal ini, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan tiga hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Delia Yopi Amanda, (2018), I Gede Andhika Kusuma, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani (2021), Putri Tasya Fabyolla, Ilyas Ismail, M.Nur Rasyid (2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kesimpulan bahwa perbedaan secara umum dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokusnya, dimana penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus terhadap penertiban Bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di satu wilayah Kota Manado.

1.5 Tujuan

1. Untuk Mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Manado, Sulawesi Utara
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara
3. Mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Manado, Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan berusaha untuk memperjelas lebih dalam kinerja Satpol PP dalam penertiban bangunan liar berdasarkan situasi yang sebenarnya dalam kata-kata. Hal ini senada dengan yang di katakan Fernandes Simangunsong (2017:231) yaitu data yang diperoleh dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang berarti data tersebut berbentuk kata-kata bukan angka, yang diperoleh dari hasil wawancara dan didukung oleh catatan lapangan, dokumentasi, rekaman, dan sumber lainnya.

Penelitian kualitatif memiliki keunikan yang khas, di mana metode deskriptif digunakan untuk menjalankannya. Simangunsong juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokusnya adalah mencari makna. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan topik penelitian yang subjektif dan multipel yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya selama penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisisnya secara mendalam,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Produktivitas

Produktivitas merupakan indikator yang menunjukkan korelasi input dan output. Input dari produktivitas berdasarkan dimensi menurut Dwiyanto (2006) yaitu pendidikan formal dan informal yang di ikuti organisasi , jumlah pegawai, sarana dan prasarana serta prosedur dalam melakukan kegiatan. Sedangkan output berkaitan dengan intensitas dan periode dalam melakukan suatu kegiatan. anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado telah melaksanakan Pendidikan dasar guna menanamkan sikap disiplin dan kepemimpinan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Sistem rekrutmennya juga dilakukan secara tranparan dengan melakukan seleksi atas dasar jasmani, ketangkasan, dan ketentuan-ketentuan standar kesehatan. Intensitas dan periode penertiban bangunan liar juga diketahui dilaksanakan dengan rutin dan terjadwal. Berdasarkan data kepegawaian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado didukung oleh 567 orang personil yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara berjumlah 114 orang dan Tenaga Harian Lepas sejumlah 453 orang. Tetapi dalam pelaksanaan penertiban adanya kekurangan anggota dikarenakan jumlah di kantor sekitar 30-40 anggota, sedangkan dalam melakukan penertiban bangunan liar di butuhkan minimal 45 anggota. Adapun sarana prasarana yang digunakan dalam melakukan penertiban bangunan liar yaitu:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado

NO	PERALATAN	JENIS	JUMLAH (Unit)
1.	Mobil roda 6	Kendaraan truk pengangkut personil	2
2.	Mobil roda 4	Kendaraan pengangkut personil	4
3.	Mobil double cabin	Kendaraan pimpinan	1
4.	Motor	Kendaraan	15
5.	Rompi anti sajam	Alat pelindung diri	400
6.	Tameng	Alat pelindung diri	400
7.	Alat kejut listrik	Alat pelindung diri	150
8.	RIC	Alat komunikasi	2
9.	HT	Alat komunikasi	50

Sarana dan prasarana menjadi perbekalan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam bekerja. Sarana prasarana dapat menjadi faktor penghambat maupun penunjang tergantung dari ketersediaan dan cara pemafaatannya. Meskipun jumlah sarana dan prasarana di Satpol PP Kota Manado terdata cukup memadai, tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat berfungsi dengan baik, di sebabkan banyak yang sudah rusak dan tidak bisa di gunakan sebagaimana mestinya.

3.2 Kualitas layanan

Kualitas layanan dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh organisasi tersebut yang dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Sikap antipati dan sentimen masyarakat dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat

terhadap kinerja satuan polisi pamong praja Kota Manado. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dari penghuni bangunan liar sebagai objek yang di tertibkan kinerja dari satuan polisi pamong praja sudah bisa di katakan baik, karena dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja sudah berdasarkan surat operasional prosedur yang berlaku (SOP). Meskipun dalam penertiban terdapat beberapa penghuni bangunan liar yang tidak terima karena bangunan yang mereka tempati di bongkar.

3.3 Responsivitas

Responsivitas menjabarkan bagaimana kemampuan dan kapasitas suatu organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tingkat responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado apabila dilihat dari perspektif penghuni bangunan liar maka dapat disimpulkan bahwa penghuni bangunan liar merasa Satuan Polisi Pamong Praja memang cukup baik dalam memberikan pelayanannya tetapi fasilitas yang di berikan dirasa kurang tepat. Pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan fasilitas berupa rusun nawa sebagai tempat tinggal bagi para penghuni bangunan liar, namun tempat yang disediakan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dari para penghuni bangunan liar sebab rusun yang di sediakan tidak cukup dalam menampung banyaknya para penghuni bangunan liar.

3.4 Responsibilitas

Responsibilitas yaitu dimensi yang melihat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dengan menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan prinsip administrasi, penegakan sanksi kepada pelanggar aturan, dan kesesuaian antara standar prosedur dengan kegiatan di lapangan. Tingkat responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja terutama terkait dengan pemberian sanksi berdasarkan penjabaran diatas sudah di lakukan semaksimal mungkin oleh satuan polisi pamong praja dan sudah memberikan efek jera bagi para penghuni bangunan liar yaitu dengan adanya pembongkaran bangunan liar tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado sebenarnya dalam penertiban belum sepenuhnya dapat melakukan penertiban secara merata di Kota Manado, dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Keterbatasan anggaran untuk melakukan proses monitoring dan penertiban menjadi penghambat petugas dalam proses penertiban secara menyeluruh.

3.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dimensi yang melihat bagaimana suatu organisasi mampu mempertanggungjawabkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Peneliti menjabarkan indikator akuntabilitas menjadi beberapa bagian yaitu kesesuaian kebijakan organisasi terhadap kepentingan umum dan bentuk pertanggungjawabannya. Pertanggung jawaban dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya yaitu berdasarkan standar operasional prosedur sudah sangat baik, karena dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado selalu berpedoman dengan standar operasional yang ada.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Manado terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar. seperti fasilitas pendukung berupa sarana dan

prasarana yang belum memadai dan sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. Pemerintah daerah Kota Manado harus dapat meningkatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada, baik melalui perbaikan maupun penambahan karena jumlah sarana dan prasarana yang ada belum memadai. Dengan dipedomannya hal tersebut, maka permasalahan terkait penertiban bangunan liar di Kota Manado akan sangat mudah diselesaikan karena permasalahan utama sudah ada solusinya yaitu dengan pemberian sarana dan prasarana bagi Satpol PP.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam penertiban bangunan liar di Kota Manado belum cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari lima dimensi yang menjelaskan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam melakukan penertiban bangunan liar sudah terbilang cukup baik. Input sistem rekrutmen yang sudah terstandarisasi dan tersedianya standar prosedur yang dilakukan saat penertiban. Sedangkan dari sisi output, organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja sudah menetapkan intensitas dan periode penertiban yang terjadwal. Kualitas Layanan dalam penertiban bangunan liar di Kota Manado kurang memadai karena penghuni bangunan liar merasa bahwa solusi yang di berikan tidak efisien. Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam mengenali kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, dan pengembangan program organisasi masih belum dilakukan secara maksimal. Agenda prioritas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja juga selama ini sudah tersusun secara integratif tetapi belum cukup optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, Tingkat responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja terutama terkait dengan pemberian sanksi memberikan efek jera bagi para penghuni bangunan liar serta Kegiatan dan kebijakan organisasi sudah sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih pertama terhadap lokasi oleh karena itu penulis menyarankan supaya dilanjutkan penelitian tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar penertiban bangunan liar di kota Manado dapat di optimalkan supaya terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Manado beserta jajarannya dan Anggota Satpol PP yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bintoro dan Daryanto. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Gava Media.2017.

Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, 2006.

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020.
- Haudi. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Sumatera Barat, 2021. Insan Cendekia Mandiri.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mangkunegara, *Pengaruh Budaya Organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan* 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. JAKARTA: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rivai, Veithzal & Ahmad Fawzi Mohd Basri..*Performance Appraisal Sistem Yang Tepat Untk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Raja Grafindo Persada Jakarta: 2005.
- Simangunsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutrisno, Stoner. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung:Alfabeta:2019.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – 2034
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Arti Bangunan Liar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
<https://kbbi.lektur.id/bangunan-liar>
- Satuan Polisi Pamong Praja Tugas, Fungsi Dan Kewenangannya' Satuan Polisi Pamong Praja Tugas, Fungsi dan Kewenangannya (gresnews.com)